

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tabunganen ialah:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tabunganen penerapannya tidak diterapkan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak dari Kepala Desa maupun Aparat Desanya belum benar-benar memahami perihal system pengelolaan BUMDes sehingga dalam melakukan Musyawarah Kepada warga masyarakat mengakibatkan ketidakpahaman antara para pengurus maupaun warga masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Desa. Dan dari pihak Kepala Desa maupun Aparatnya tidak ikut membantu dalam hal pengadministrasian untuk pengelolaan BUMdes. Sedangkan dari pengurusnya juga memerlukan dorongan dari Kepala Desa agar BUMDes itu dapat berjalan. Selain itu ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan BUMDes yang mengakibatkan pengelolaan BUMDes nya tidak berjalan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mengimplementasikan Perda Kabupaten Barito Kuala No 37 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tabunganen. Terdapat Faktor Pendukung yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dan Faktor Penghambatnya yaitu dari kurangnya Sumberdaya Manusianya, kurangnya minat masyarakat terhadap pengelolaan, serta lemahnya Sosialisasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat.

B. Saran

1. Kepala Desa dan Juga Aparat Desa hendaknya memperhatikan dan mendukung terhadap perkembangan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu Kepala Desa dan Aparat Desa Kecamatan Tabunganen hendaknya lebih mengoptimalkan lagi Sosialisasi mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, karena dapat dilihat dari para pengurusnya masih ada yang belum benar-benar memahami mengenai tata cara pengelolaan BUMDes tersebut. karena jika di Sosialisasikan dengan baik dan benar maka warga masyarakat/pengurusnya akan mengetahui manfaat dan tujuan dari pengelolaan BUMDes itu. Sehingga membuat para pengurus nya lebih bersemangat dalam hal pengelolaan BUMDes.

2. Bagi para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hendaknya haruslah Jujur, Adil, Berpengetahuan Luas, Bertanggung Jawab, Teguh memegang amanah, dan memiliki jiwa kewirausahaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengarah kepada perbuatan korupsi.